



PUTUSAN
Nomor 37/Pid.B/2021/PN Ran

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ranai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Doli Puspitasari Binti Syafii**
2. Tempat lahir : Kelarik
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 2 Juni 2000
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : JL. HR Soebrantas RT 004 RW 002 Kelurahan Batu Hitam Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 8 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 6 Desember 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 17 Desember 2021;
5. Majelis Hakim Perpanjangan Oleh Plh. Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan meskipun telah diberitahukan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ranai Nomor 37/Pid.B/2021/PN Ran tanggal 18 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.B/2021/PN Ran tanggal 18 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **Doli Puspitasari binti Syafii** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan** " sebagaimana dalam **dakwaan Pertama** dari Penuntut Umum : diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Doli Puspitasari binti Syafii** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.__
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3.1.) 1 (satu) buah buku merk PAPERLINE yang berisikan pembukuan nasabah INVEST dari DOLIINVEST, 1 (satu) buah buku merk SIDU yang berisikan pembukuan nasabah INVEST dari DOLIINVEST, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI atas nama DOLI PUSPITASARI dengan nomor rekening 3282-01-027925-53-7, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI atas nama DOLI PUSPITASARI dengan nomor rekening 3282-01-027925-53-7, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI atas nama DOLI PUSPITASARI dengan nomor rekening 1239375697, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BNI atas nama DOLI PUSPITASARI dengan nomor rekening 1239375697, 1 (satu) buah buku tabungan Bank RIAU KEPRI atas nama DOLI PUSPITASARI dengan nomor rekening 117-21-17248, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank RIAU KEPRI atas nama DOLI PUSPITASARI dengan nomor rekening 117-21-17248, 1 (satu) buah kasur berwarna abu-abu, 1 (satu) buah lemari pelastik berwarna putih, Simcard dengan nomor 0887-0826-4312 **dirampas Untuk dimusnakan** .

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Ran



3.2.) 1 (satu) unit Handphone merk IPHONE model Iphone 11 Pro Max berwarna Hitam **dirampas untuk Negara.**

3.3.) 67 (enam puluh tujuh) lembar rekening koran Bank BRI atas nama DOLI PUSPITA SARI dengan nomor rekening 3282-01-027925-53-7 periode 01 Juli 2021 s/d 28 Agustus 2021, 43 (empat puluh tiga) lembar rekening koran Bank BNI atas nama DOLI PUSPITASARI dengan nomor rekening 1239375697 periode 13 Agustus 2021 s/d 30 September 2021, 13 (tiga belas) lembar rekening koran Bank Riau Kepri atas nama DOLI PUSPITASARI dengan nomor rekening 117-21-17248 periode 01 Mei 2021 s/d 15 September 2021, 3 (tiga) lembar Rekening Koran Bank BRI atas nama SUCI dengan nomor rekening : 328201030374539 periode 21 Agustus 2021 sampai dengan 31 Agustus 2021, 1 (satu) Lembar Laporan Transaksi Finansial periode transaksi 15/08/2021 – 15/08/2021 Bank BRI a.n. ASYFA ALYA AMRUL dengan No.Rekening 225201010214509, 1 (satu) lembar rekening koran Bank Riau Kepri atas nama HATIJAH dengan nomor rekening 117-2-130927 Periode 18 Agustus 2021 – 24 Agustus 2021, 1 (satu) lembar resi pengiriman tertanggal 13/08/21 dari Bank BRI atas nama HENDRI AN NUR kepada Bank BRI atas nama DOLI PUSPITASARI dengan nomor rekening : 328201027925537 jumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI atas nama HENDRI AN NUR dengan nomor rekening : 041001027002505 periode 13/08/21-13/08/21, **dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dilampirkan dalam berkas perkara.**

4. Menetapkan agar Terdakwa **Doli Puspitasari binti Syafii** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman karena Terdakwa sebagai ibu rumah tangga yang mempunyai seorang anak berusia 6 (enam) bulan yang masih memerlukan asupan asi dan dampungan seorang ibu dan Terdakwa menyadari serta mengakui kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **surat dakwaan** sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa **Doli Puspitasari binti Syafii** pada hari Sabtu, tanggal 28 Agustus 2021 jam 10.48 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat pada ATM BSI KCP Natuna di Kabupaten Natuna atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara telah **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula terdakwa memiliki akun media sosial instagram dengan nama akun yaitu dolipuspitasr_ (https://www.instagram.com/dolipuspitasr_/?utm_medium=copy_link) dan akun whatsapp dengan nomor : 088708264312 lalu melalui akun media sosial tersebut terdakwa telah membuat postingan atau pesan dengan menggunakan handphonenya berupa : *1 (satu) unit Handphone merk IPHONE model Iphone 11 Pro Max berwarna Hitam beserta Simcard didalam dengan nomor 0887-0826-4312* yang berisikan story postingan Invest yang dapat dilihat dan dibaca orang-orang yang menjadi teman atau kontak pada akun instagramnya dan akun whatsappnya, serta pesan pada kedua akun media sosialnya adalah menawarkan kepada orang untuk mengikuti inventasi yang dikelola oleh terdakwa dan menamakan usahanya itu dengan sebutan : "Doli Inves" kemudian agar menarik minat orang lain atas tawaran dari terdakwa tersebut telah memuat pesan antara lain :

- "Invest 500 K / 5 hari back 600 K yang artinya uang modal Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) akan dikembalikan 5 hari menjadi Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah) dengan untung Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah)".
- " Invest 500 K / 7 hari back 650 K yang artinya uang modal Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) akan dikembalikan 7 hari menjadi Rp. 650.000.- (enam ratus lima puluh ribu rupiah)" .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Inves 500 K / 15 hari back 750 K yang artinya uang modal Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) akan dikembalikan Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) “.

selanjutnya agar tawaran terdakwa dapat dipercaya oleh orang lain maka terdakwa pada akun media sosial tersebut juga menampilkan testimoni atau tulisan ataupun gambar yang menunjukkan bukti-bukti transfer uang yang dilakukan oleh terdakwa kepada orang-orang yang telah mengikuti investasi yang ditawarkan tersebut, apabila ada orang yang tertarik dan menanyakan kebenaran investasi tersebut kepada terdakwa melalui media sosialnya maka terdakwa membenarkannya dan menjelaskan berapa keuntungan yang akan diperolehnya dari jumlah uang yang akan diserahkan kepada terdakwa serta berapa lama waktu pengembalian uang yang telah diterimanya, setelah orang itu mempercayai dan bersedia mengikuti tawaran dari terdakwa kemudian terdakwa meminta agar mengisi biodata yang disiapkan oleh terdakwa selanjutnya orang tersebut mengirimkan uang yang telah disepakati ke nomor rekening yang dipersiapkan oleh terdakwa dengan menggunakan 3 (tiga) nomor rekening yang masing-masing atas nama terdakwa yaitu nomor rekening pada Bank BRI atas nama DOLI PUSPITASARI dengan nomor rekening 3282-01-027925-53-7, nomor rekening pada Bank BNI atas nama DOLI PUSPITASARI dengan nomor rekening 1239375697 dan nomor rekening pada Bank RIAU KEPRI atas nama DOLI PUSPITASARI dengan nomor rekening 117-21-17248. Bahwa cara-cara terdakwa untuk menarik perhatian orang-orang yang menjadi teman atau kontak kedua akun media sosialnya untuk mengikuti investasi yang ditawarkannya tersebut telah berhasil menarik perhatian orang-orang yang menjadi teman atau kontak dalam kedua akun media sosialnya antara lain adalah saksi Lili Tantri. Bahwa saksi Lili Tantri pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021, sekira jam 22.26 Wib bertempat pada rumah saksi Lili Tantri di Air Acil Rt/Rw 002/001 Desa Sungai Ulu Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna melalui handphone milik saksi Lili Tantri telah melihat akun media social Instagram milik terdakwa dengan nama akun : dolipuspitasr_ (https://www.instagram.com/dolipuspitasr/?utm_medium=copy_link) dan saksi Lili Tantri membaca pada akun postingan instagram tersebut terdapat postingan atau tulisan yang memuat testimoni atau kesaksi Lili Tantrian beberapa orang-orang yang telah mengikuti usaha investasi yang dikelola oleh terdakwa sehingga saksi Lili Tantri menjadi tertarik untuk mengikuti investasi yang dikelola oleh terdakwa tersebut lalu saksi Lili Tantri pada tanggal 28 Agustus 2021 meminta nomor kontak whatsapp milik terdakwa melalui pesan (*direct*

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

messages) di akun instagram milik terdakwa kemudian terdakwa memberikan nomor kontak whatsappnya dengan nomor : 088708264312 setelah itu saksi Lili Tantri dengan menggunakan nomor whatsapp milik saksi Lili Tantri dengan nomor : 082285280327 menghubungi terdakwa dan bertanya kepada terdakwa yaitu : "Kak kalau misalnya saya ikut ni kan 5jt backnya 7jt dalam seminggu terus seminggu kemudian saya dapat terus ambil full gak ikut ikut lagi boleh gak?" dan terdakwa menjawab yaitu : "boleh dong" setelah mengetahui jawaban dari terdakwa lalu saksi Lili Tantri menjadi yakin akan mendapat keuntungan berupa uang sehingga saksi Lili Tantri meminta nomor rekening milik terdakwa dan terdakwa memberikan nomor rekening Bank BNI milik terdakwa atas nama DOLI PUSPITASARI dengan nomor rekening 1239375697 kepada saksi Lili Tantri selanjutnya saksi Lili Tantri pada hari Sabtu, tanggal 28 Agustus 2021 jam 10.48 Wib melalui nomor rekening milik ibu kandung saksi Lili Tantri yaitu saksi Darina binti alm Ismail pada bank BSI dengan nomor rekening : 1239375697 telah mentransferkan uang ke nomor rekening 1239375697 atas nama terdakwa tersebut sebesar uang Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) dengan keyakinan terdakwa akan mengembalikan uang saksi Lili Tantri sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) tersebut pada tanggal 02 September 2021 ditambah dengan keuntungan mengikuti investasi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah) sebagaimana kata-kata terdakwa yang telah diyakini oleh saksi Lili Tantri, selanjutnya saksi Lili Tantri langsung mengirimkan bukti transfer tersebut ke nomor whatsapp terdakwa, kemudian sebagaimana waktu yang telah dijanjikan oleh terdakwa untuk mengembalikan uang milik saksi Lili Tantri ditambah keuntungan mengikuti investasi maka saksi Lili Tantri pada tanggal 02 September 2021 meminta kepada terdakwa untuk menepati perkataannya akan tetapi terdakwa tidak dapat menyanggupinya karena uang yang diterima oleh terdakwa dari orang-orang yang mempercayai dan mengikuti tawaran dari terdakwa tersebut termasuk uang yang diterima dari saksi Lili Tantri bukan dipergunakan untuk kegiatan investasi melainkan uang tersebut diputar-putarkan oleh terdakwa atau ditransferkan kepada orang yang lain yang juga percaya dan mengikuti tawaran investasi tersebut sehingga seolah-olah orang tersebut nyata memperoleh keuntungan dari kegiatan investasi yang dikelola oleh terdakwa dan terdakwa telah menampilkan bukti transfer yang dilakukan oleh terdakwa tersebut pada kedua akunmedia sosialnya sebagai bukti seolah-olah kegiatan investasi tersebut benar-benar ada dan mendatangkan keuntungan berupa uang, dan terdakwa juga telah menggunakan uang yang didapatkannya untuk keperluan pribadinya. Bahwa

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat dari perbuatan terdakwa tersebut telah mengakibatkan saksi Lili Tantri mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **Doli Puspitasari binti Syafii** pada hari Sabtu, tanggal 28 Agustus 2021 jam 10.48 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat pada ATM BSI KCP Natuna di Kabupaten Natuna Kabupaten Natuna atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula terdakwa memiliki akun media sosial instagram dengan nama akun yaitu dolipuspitasr_ (https://www.instagram.com/dolipuspitasr_/?utm_medium=copy_link) dan akun whatsapp dengan nomor : 088708264312 lalu melalui akun media sosial tersebut terdakwa telah membuat postingan atau pesan dengan menggunakan handphonenya berupa : *1 (satu) unit Handphone merk IPHONE model Iphone 11 Pro Max berwarna Hitam beserta Simcard didalam dengan nomor 0887-0826-4312* yang berisikan story postingan Invest yang dapat dilihat dan dibaca orang-orang yang menjadi teman atau kontak pada akun instagramnya dan akun whatsappnya, serta pesan pada kedua akun media sosialnya adalah menawarkan kepada orang untuk mengikuti inventasi yang dikelola oleh terdakwa dan menamakan usahanya itu dengan sebutan : "Doli Inves" kemudian agar menarik minat orang lain atas tawaran dari terdakwa tersebut telah memuat pesan antara lain :

- "Invest 500 K / 5 hari back 600 K yang artinya uang modal Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) akan dikembalikan 5 hari menjadi Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah) dengan untung Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah)".
- " Invest 500 K / 7 hari back 650 K yang artinya uang modal Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) akan dikembalikan 7 hari menjadi Rp. 650.000.- (enam ratus lima puluh ribu rupiah)" .

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Inves 500 K / 15 hari back 750 K yang artinya uang modal Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) akan dikembalikan Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) “.

selanjutnya agar tawaran terdakwa dapat dipercaya oleh orang lain maka terdakwa pada akun media sosial tersebut juga menampilkan testimoni atau tulisan ataupun gambar yang menunjukkan bukti-bukti transfer uang yang dilakukan oleh terdakwa kepada orang-orang yang telah mengikuti investasi yang ditawarkan tersebut, apabila ada orang yang tertarik dan menanyakan kebenaran investasi tersebut kepada terdakwa melalui media sosialnya maka terdakwa membenarkannya dan menjelaskan berapa keuntungan yang akan diperolehnya dari jumlah uang yang akan diserahkan kepada terdakwa serta berapa lama waktu pengembalian uang yang telah diterimanya, setelah orang itu mempercayai dan bersedia mengikuti tawaran dari terdakwa kemudian terdakwa meminta agar mengisi biodata yang disiapkan oleh terdakwa selanjutnya orang tersebut mengirimkan uang yang telah disepakati ke nomor rekening yang dipersiapkan oleh terdakwa dengan menggunakan 3 (tiga) nomor rekening yang masing-masing atas nama terdakwa yaitu nomor rekening pada Bank BRI atas nama DOLI PUSPITASARI dengan nomor rekening 3282-01-027925-53-7, nomor rekening pada Bank BNI atas nama DOLI PUSPITASARI dengan nomor rekening 1239375697 dan nomor rekening pada Bank RIAU KEPRI atas nama DOLI PUSPITASARI dengan nomor rekening 117-21-17248. Bahwa cara-cara terdakwa untuk menarik perhatian orang-orang yang menjadi teman atau kontak kedua akun media sosialnya untuk mengikuti investasi yang ditawarkannya tersebut telah berhasil menarik perhatian orang-orang yang menjadi teman atau kontak dalam kedua akun media sosialnya antara lain adalah saksi Lili Tantri. Bahwa saksi Lili Tantri pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021, sekira jam 22.26 Wib bertempat pada rumah saksi Lili Tantri di Air Acil Rt/Rw 002/001 Desa Sungai Ulu Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna melalui handphone milik saksi Lili Tantri telah melihat akun media social Instagram milik terdakwa dengan nama akun : dolipuspitasr_ (https://www.instagram.com/dolipuspitasr_/?utm_medium=copy_link) dan saksi Lili Tantri membaca pada akun postingan instagram tersebut terdapat postingan atau tulisan yang memuat testimoni atau kesaksi Lili Tantrian beberapa orang-orang yang telah mengikuti usaha investasi yang dikelola oleh terdakwa sehingga saksi Lili Tantri menjadi tertarik untuk mengikuti investasi yang dikelola oleh terdakwa tersebut lalu saksi Lili Tantri pada tanggal 28 Agustus 2021 meminta nomor kontak whatsapp milik terdakwa melalui pesan (*direct*

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

messages) di akun instagram milik terdakwa kemudian terdakwa memberikan nomor kontak whatsappnya dengan nomor : 088708264312 setelah itu saksi Lili Tantri dengan menggunakan nomor whatsapp milik saksi Lili Tantri dengan nomor : 082285280327 menghubungi terdakwa dan bertanya kepada terdakwa yaitu : "Kak kalau misalnya saya ikut ni kan 5jt backnya 7jt dalam seminggu terus seminggu kemudian saya dapat terus ambil full gak ikut ikut lagi boleh gak?" dan terdakwa menjawab yaitu : "boleh dong" setelah mengetahui jawaban dari terdakwa lalu saksi Lili Tantri menjadi yakin akan mendapat keuntungan berupa uang sehingga saksi Lili Tantri meminta nomor rekening milik terdakwa dan terdakwa memberikan nomor rekening Bank BNI milik terdakwa atas nama DOLI PUSPITASARI dengan nomor rekening 1239375697 kepada saksi Lili Tantri selanjutnya saksi Lili Tantri pada hari Sabtu, tanggal 28 Agustus 2021 jam 10.48 Wib melalui nomor rekening milik ibu kandung saksi Lili Tantri yaitu saksi Darina binti alm Ismail pada bank BSI dengan nomor rekening : 1239375697 telah mentransferkan uang ke nomor rekening 1239375697 atas nama terdakwa tersebut sebesar uang Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) dengan keyakinan terdakwa akan mengembalikan uang saksi Lili Tantri sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) tersebut pada tanggal 02 September 2021 ditambah dengan keuntungan mengikuti investasi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah) sebagaimana kata-kata terdakwa yang telah diyakini oleh saksi Lili Tantri, selanjutnya saksi Lili Tantri langsung mengirimkan bukti transfer tersebut ke nomor whatsapp terdakwa, kemudian sebagaimana waktu yang telah dijanjikan oleh terdakwa untuk mengembalikan uang milik saksi Lili Tantri ditambah keuntungan mengikuti investasi maka saksi Lili Tantri pada tanggal 02 September 2021 meminta kepada terdakwa untuk menepati perkataannya akan tetapi terdakwa tidak dapat menyanggupinya karena uang yang diterima oleh terdakwa dari orang-orang yang mempercayai dan mengikuti tawaran dari terdakwa tersebut termasuk uang yang diterima dari saksi Lili Tantri bukan dipergunakan untuk kegiatan investasi melainkan uang tersebut diputar-putarkan oleh terdakwa atau ditransferkan kepada orang yang lain yang juga percaya dan mengikuti tawaran investasi tersebut sehingga seolah-olah orang tersebut nyata memperoleh keuntungan dari kegiatan investasi yang dikelola oleh terdakwa dan terdakwa telah menampilkan bukti transfer yang dilakukan oleh terdakwa tersebut pada kedua akun media sosialnya sebagai bukti seolah-olah kegiatan investasi tersebut benar-benar ada dan mendatangkan keuntungan berupa uang, dan terdakwa juga telah menggunakan uang yang didapatkannya untuk keperluan pribadinya. Bahwa

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat dari perbuatan terdakwa tersebut telah mengakibatkan saksi Lili Tantri mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa **tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **Saksi-saksi** sebagai berikut:

1. Lili Tantri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan pada hari sehubungan dengan Penipuan Investasi yang dilakukan Terdakwa Doli Puspitasari;
- Bahwa penipuan investasi yang Saksi maksud adalah memberikan dana untuk Investasi akan tetapi tidak dikembalikan;
- Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 WIB malam Saksi melihat isi stori Instagram Terdakwa yang Bernama dolipuspitasr_ yang berisikan tulisan Investasi uang senilai Rp. 5.000.000,00 back (kembali) senilai Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) selama 6 (enam) hari;
- Bahwa Setelah itu Saksi mengirim Direct Message (pesan) kepada Terdakwa melalui Instagram Terdakwa tersebut;
- Bahwa di DM tersebut Saksi menanyakan kepada Terdakwa terkait investasi Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kembali Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yakni apakah setelah selesai tidak ikut investasi lagi apa boleh dan pada malam itu juga Terdakwa menjawab "Boleh Dong" dan Saksi menanyakan kapan pendaftaran terakhir investasi tersebut dan dijawab Terdakwa besok harinya kemudian Saksi meminta nomor handphone wa (whatsapp) Terdakwa dan Saksi menanyakan kepada Terdakwa apakah uang ini di kasik langsung atau di transfer dan dijawab Terdakwa di Transfer saja;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan keaslian investasi tersebut akan tetapi Terdakwa menunjukkan barang - barang dan chattingan nasabah Terdakwa di postingan intagramnya tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ingat nomor rekening yang diberikan Terdakwa tetapi Saksi ingat Bank BNI atas nama Doli Puspitasari, selanjutnya Saksi menstranfer uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa pada tanggal 28 Agustus 2021 sekitar pukul 11.00 Wib siang

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hari melalui rekening Bank BSI Ibu Saksi atas nama Darina setelah itu Saksi kirimkan bukti transfer melalui wa (whatsapp) kepada Terdakwa
- Bahwa Saksi juga mengirimkan nomor rekening Bank BNI atas nama Saksi sendiri lalu Saksi menyampaikan kepada Terdakwa apabila sudah cair tolong kirimkan ke nomor rekening Saksi;
 - Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2021 sebelum hari ke 6 (enam) setelah uang diberikan, ada story wa (whatsapp) Terdakwa tentang adanya kendala masalah terkait pembayaran lalu Saksi memberikan komentar "ini maksudnya apa kak" akan tetapi belum direspon dan malamnya Saksi diundang ke grup wa yang berkaitan dengan masalah penyelesaian pembayaran;
 - Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa bangkrut pada tanggal 29 Agustus 2021 pada malam harinya;
 - Bahwa Setelah 6 (enam) hari Terdakwa tidak bisa membayarkan uang investasi Saksi serta modal Saksi;
 - Bahwa ketika Saksi bertemu dengan Terdakwa bersama nasabah investasi lainnya dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi akan bertanggung jawab dan pada waktu itu Saksi bersama nasabah lainnya membuat Surat Perjanjian yang ditanda tangani oleh Terdakwa, suami Terdakwa bersama dengan nasabah lainnya, namun waktu itu Saksi tidak ikut tanda tangan akan tetapi sebelum ditanda tangani terjadi keributan yaitu abang ipar Terdakwa datang dan marah kenapa mau ikut investasi Terdakwa ini;
 - Bahwa isi dari perjanjian tersebut Terdakwa berjanji dalam waktu 3 (tiga) bulan Terdakwa berjanji akan melunasi dengan cara mengansur uang Saksi dan nasabah lainnya perminggunya;
 - Bahwa Setelah surat perjanjian dibuat Saksi dan nasabah lainnya tidak akan mengganggu Terdakwa selama 1 (satu) minggu akan tetapi dalam 1 (satu) minggu Terdakwa tidak bisa mengansur uang Investasi Saksi dan nasabah lainnya;
 - Bahwa Saksi berpikir investasi yang dijalankan Terdakwa adalah usaha dan Terdakwa ada menyebutkan PT. Cikarang dan perkiraan Saya PT. Cikarang tersebut tempat usaha Terdakwa;
 - Bahwa Saksi merasa tertipu dikarenakan Terdakwa tidak ada menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa akan bangkrut sedangkan Saksi baru menstransfer uang pada tanggal 28 Agustus 2021 sementara itu

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Terdakwa bangkrut pada tanggal 29 Agustus 2021 dan Terdakwa sampaikan bahwa uang sudah diberikan kepada nasabah yang lain;

- Bahwa Saksi minta ganti rugi dengan Handphone Terdakwa merk Iphone 11 Promax dan sisanya Saksi kembalikan kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa sampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa membeli Handphone merk Iphone 11 Promax dengan uangnya sendiri;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kepada Saksi bahwa uang Saksi tersebut diputar – putar Terdakwa kepada nasabah yang lain;
- Bahwa Saksi percaya dan mau ikut Investasi kepada Terdakwa karena di stori dan postingan Instagram Terdakwa Saksi melihat banyak pencairan dan setiap resi –resi pencairan tersebut di posting serta diupload oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

2. Siti Rahanita, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu dihadirkan di persidangan sehubungan adanya investasi bodong;
- Bahwa yang Saksi ketahui tentang investasi bodong adalah tidak adanya instansi yang jelas dan merasa ditipu karena sudah minta uang tetapi tidak dikembalikan dan minta jaminan tidak dikasi padahal jaminan tersebut kalau sudah ada uangnya baru Saksi berikan jaminannya;
- Bahwa Saksi ada menginvestasikan uang Saksi sejumlah Rp. 11.000.000,00 (sebelas) juta rupiah) tetapi tidak dikembalikan;
- Bahwa pertama kali uang yang Saksi investasikan sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan bunga 50% menjadi Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama 10 (sepuluh) hari;
- Bahwa Investasi Saksi yang kedua adalah sejumlah Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) ditambahkan dengan Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tanpa bonus;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan 50% dari Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) berjumlah Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Saksi menyerahkan uang invetasi Saksi secara tunai kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah melihat stori Terdakwa tentang invest ini dan Saksi percaya karena ada testimoni di Instagram Terdakwa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama akun Instagram Terdakwa adalah dolipuspitasr_;
- Bahwa Saksi ikut investasi dari pertama dan kedua tidak ada dibujuk Terdakwa namun karena percaya melihat postingan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal sama Saksi Lili Tantri sejak investasi milik Terdakwa bermasalah dan Saksi Lili Tantri menyampaikan langsung kepada bahwa dirinya juga ikut investasi dengan Terdakwa

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

3. Hatijah Binti Alm Nurdin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan hari ini sehubungan dengan investasi bodong;
- Bahwa Saksi mengetahui investasi ini dari media sosial istagram Terdakwa dan pertama kali Saksi ikut, Saksi telah mengambil atau menerima seluruhnya modal dan hasil investasinya dan selanjutnya Saksi membuka investasi baru akan tetapi belum pernah dapat sama sekali;
- Bahwa Saksi menginvestasikan uang Saksi pertama kali pada bulan Juli 2021 akan tetapi Saksi tidak mengingat berapa uang yang Saksi investasikan dan berapa keuntungannya;
- Bahwa yang kedua kalinya Saksi menginvestasikan dengan cara transfer Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) akan tetapi Saksi berikan dengan bertahap pada tanggal yang berbeda sebanyak tiga kali yaitu Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebanyak 2 (dua) kali dan Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi merasa ditipu semenjak Saksi pergi ke rumah Terdakwa dan Terdakwa katakan mengatakan telah bangkrut;
- Bahwa Saksi ikut investasi pertama dan kedua tidak ada dibujuk Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Lili Tantri setelah investasi bermasalah ini;
- Bahwa Saksi mengetahui jumlah investasi Saksi Lili Tantri sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) karena Saksi menanyakan langsung kepada Saksi Lili Tantri;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

4. Hendri An Nur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa membuka investasi dan Saksi melihat di stori Terdakwa ada promosi investasi tersebut lalu Saksi tertarik;
- Bahwa Saksi pernah mendapat keuntungan investasi tetapi selanjutnya Saksi ikut lagi dan menambah modalnya lalu selanjutnya investasi Terdakwa bangkrut;
- Bahwa Investasi yang kedua belum cair dan pencairannya ditunda Terdakwa dari tanggal 30 Agustus 2021 sampai tanggal 1 November 2021 dan ada dibuat grup untuk mencari penyelesaian terhadap investasi yang belum dibayarkan
- Bahwa Saksi pernah menginventasikan uang sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan sejumlah Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sudah Saksi ambil akan tetapi modal tidak Saksi ambil dan Saksi ikut investasi lagi Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan keuntungan Rp. 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu) dan selanjutnya Saksi investasikan lagi Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan mendapatkan keuntungan Rp. 4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) dan keuntungan Rp. 4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) sudah Saksi belikan ke tiket pesawat dan lain – lain;
- Bahwa sisa Uang investasi Saksi yang sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) masih ada pada Terdakwa dan belum Saksi ambil. Namun, sampai sekarang uang Saksi belum dikembalikan Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Lili Tantri namun Saksi tidak pernah menanyakan mengenai investasi Saksi Lili Tantri;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

5. Darina, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Saksi yang bernama Lili Tantri menjadi korban dari sebuah Investasi yang di tawarkan melalui media sosial milik Terdakwa Doli Puspitasari;
- Bahwa kerugian yang anak Saksi alami sebanyak Rp 5.000.000.- (lima juta rupiah);
- Bahwa anak Saksi mentransfer uang sebanyak Rp 5.000.000.- (lima juta rupiah) menggunakan rekening Bank Syariah Mandiri atas nama DARINA dengan nomor rekening 7138999507 ke Bank BNI atas nama Terdakwa

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor rekening 1239375697 pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 menggunakan atm yang berada di Bank Syariah Mandiri;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira pukul 09.30 WIB anak Saksi yang bernama Lili Tantri meminjam uang kepada Saksi dan ketika itu Saksi menanyakan akan di gunakan untuk apa uang yang di pinjam tersebut, akan tetapi anak Saksi tidak memberi tahu akan di gunakan untuk apa, dan selanjutnya Saksi memberikan atm Syariah Mandiri milik Saksi kepada anak Saksi hingga pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 sekira pukul 14.00 WIB anak Saksi memberitahu bahwa uang yang di pinjam pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 tersebut telah di gunakan untuk investasi kepada Terdakwa akan tetapi uang yang telah di berikan kepada Terdakwa tersebut tidak kunjung di kembalikan dan bonus yang di tawarkan juga tidak di berikan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

6. Yuli Agustari, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah kakak kadung dari Saksi Lili Tantri dimana Saksi adalah anak ke 3 dan Saksi Lili Tantri adalah anak ke 4;
- Bahwa bahwa adik Saksi mengikuti investasi dengan Terdakwa Doli Puspitasari;
- Bahwa sepengetahuan Saksi cara Terdakwa mempromosikan investasi yang dijalkannya dengan menggunakan media sosial Whatsapp dan Instagram dengan cara membuat stori di media sosial mengenai investasi dan testimoni yang telah berhasil mengikuti investasi dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi berteman dengan Terdakwa di media sosial Whatsapp yang mana nomor dari Terdakwa adalah 0887-0826-4312 dan untuk akun media sosial Instagram akun milik Terdakwa ialah dolipuspitasr_;
- Bahwa selama saksi berteman dengan Terdakwa di media sosial Whatsapp dan instagram Saksi lebih sering membuka Whatsapp di bandingkan dengan Instagram dan di Whatsapp sendiri Saksi melihat dalam sehari Terdakwa ada memposting 5 (lima) postingan yang di dalamnya berisi testimon dari investasi dan menawarkan kepada orang agar mau mengikuti investasu dengan di stori Whatsapnya;
- Bahwa Investasi yang di ikuti oleh adik Saksi sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang adik Saksi berikan pada tanggal 28 Agustus 2021

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara transfer dari rekening ibu saksi yang bernama Darina ke rekening Terdakwa;

- Bahwa sampai saat ini uang Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diinvestasikan adik Saksi belum dibayarkan modal dan keuntungannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi Lili Tantri mau ikut investasi yang dijalankan Terdakwa karena melihat stori instagram Terdakwa pada tanggal 27 Agustus 2021. Kemudian, Saksi Lili Tantri mengirimkan *Direct Message* (pesan) melalui instagram yang menyatakan mau ikut investasi tersebut. Lalu Terdakwa menyuruh lanjut ke wa (whatsapp) Terdakwa dan Terdakwa mengirimkan no wa (whatsapp) kepada Saksi Lili Tantri dengan nomor 088708264312;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan kalau mau ikut investasi Terdakwa, maka uang dikirimkan ke rekening Bank Bni atas nama Terdakwa dengan nomor rekening 1239375697 dan malam hari pada tanggal 28 Agustus 2021 Saksi Lili Tantri mengirim bukti transfernnya kepada Terdakwa;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk menggunakan media sosial instagram adalah handphone merk I Phone model Iphone 11 Pro Max berwarna Hitam;
- Bahwa Saksi Lili Tantri mengirimkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang selanjutnya Terdakwa putarkan kepada pencairan yang lama;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa menginvestasikan uang bersama teman Terdakwa yang Bernama Yuli akan tetapi pertengahan di bulan Agustus 2021 Terdakwa tidak investasi lagi dan Terdakwa jalankan sendiri;
- Bahwa Terdakwa masih menjalankan investasi tersebut dikarenakan awalnya sebagian uang tersebut sudah Terdakwa investasikan kepada teman Terdakwa yang bernama Yuli dan sebagian lagi sudah Terdakwa putarkan untuk pencairan;
- Bahwa dana yang sudah Terdakwa investasikan kepada Yuli sudah terselamatkan akan tetapi investasi yang Terdakwa kelola ini tidak terselamatkan;
- Bahwa yang membuat masih Terdakwa menjalankan investasi ini dikarenakan masih ada yang belum dibayar dan Terdakwa menarik orang untuk investasi untuk menutup pembayaran yang belum dibayar;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban Lili Tantri menginvestasikan uang kepada Terdakwa saat Terdakwa sudah menjalankan sendiri investasi tersebut;
- Bahwa setelah timbul permasalahan Terdakwa tidak dapat melunasi atau mengembalikan uang nasabah, Terdakwa mencatat nama – nama nasabah yang belum Terdakwa kembalikan uangnya dan sekitar 3 (tiga) hari nasabah datang terus kerumah Terdakwa menanyakan untuk kepastian dari kapan dikembalikan;
- Bahwa sekitar tanggal 6 September 2021 para nasabah datang ramai – ramai dan menyuruh Terdakwa untuk menandatangani surat perjanjian dan memberikan waktu 3 (tiga) bulan dan ditulis bahwa setiap minggu Terdakwa harus mengangsur uang para nasabah dan Terdakwa sampaikan kepada para nasabah bahwa untuk perminggu Terdakwa tidak bisa janjikan akan tetapi dalam waktu 3 (tiga) bulan Terdakwa bisa mengangsurnya untuk dibagikan ratakan kepada semua para nasabah;
- Bahwa Doliinvest ini tidak berbentuk perusahaan atau lembaga keuangan
- Bahwa selain di Instagram, Terdakwa juga memposting investasi Terdakwa di wa (whatsapp) dan dalam dalam 1 (satu) hari bisa sebanyak 5 (lima) kali posting;
- Bahwa Isi dari postingan investasi Terdakwa tersebut berupa bukti transfer dan testimoni;
- Bahwa rekening yang digunakan Terdakwa untuk menerima uang dari nasabah investasi adalah rekening BNI (Bank Negara Indonesia), BRI (Bank Rakyat Indonesia dan Bank Riau atas nama Terdakwa sendiri;
- Bahwa tujuan Terdakwa memposting slot investasi di stori istagram pada tanggal 27 Agustus 2021 adalah bertujuan untuk mencari dana untuk menutupi pembayaran kepada nasabah yang lain;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini tidak ada paksaan orang lain akan tetapi kehendak Terdakwa sendiri
- Bahwa Terdakwa menyadari perbuatannya adalah salah karena Terdakwa telah menipu orang dengan menjanjikan keuntungan besar;
- Bahwa Terdakwa juga tidak jujur karena para nasabah pernah bertanya bagaimana Terdakwa mendapatkan uang ini dan Terdakwa jawab mendapatkan uang ini dari usaha akan tetapi kenyataannya tidak benar;
- Bahwa Terdakwa sadar akibat perbuatan Terdakwa menimbulkan banyak korban dan banyak orang susah gara – gara Terdakwa;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan uang investasi Saksi Lili Tantri untuk menutupi nasabah yang lain dan hal itu adalah keuntungan bagi Terdakwa karena dapat menyelesaikan pembayaran dengannasabah yang lain;
- Bahwa Handphone Terdakwa adalah merk 11 Pro Max berwarna Hitam second dengan harga Rp.13.000.000,00 (tiga belas) juta rupiah pada bulan Agustus 2021 melalui teman Terdakwa yang bernama Maya;
- Bahwa uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli handphone tersebut adalah dari uang arisan dan uang arisan tersebut Saksi investasikan kepada Saksi Yuli dan hasilnya itulah Terdakwa gunakan membeli Handphone merk 11 Pro Max berwarna Hitam;
- Bahwa selain untuk diputarkan membayar nasabah lain, Terdakwa ada juga menggunakan uang nasabah yang sebelumnya untuk membeli barang seperti sofa, kasur dan Handphone merk Oppo 2 (dua) unit dan ada yang Terdakwa gunakan untuk membayar arisan dan keperluan pribadi;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pengecekan sisa saldo di rekening Terdakwa dibulan Oktober tahun 2021 dan saldonya tidak bersisa;

Menimbang, bahwa Terdakwa **tidak mengajukan Saksi yang meringankan ataupun alat bukti lainnya;**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar struk transaksi Bank Syariah Indonesia tertanggal 28 Agustus 2021;
2. 1 (satu) lembar rekening koran Bank Syariah Indonesia atas nama Darina dengan nomor rekening 7138999507;
3. 1 (satu) buah buku merk Paperline yang berisikan pembukuan nasabah Invest dari Doliinvest;
4. 1 (satu) buah buku merk SIDU yang berisikan pembukuan nasabah Invest dari Doliinvest;
5. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Rakyat Indonesia atas nama Doli Puspitasari dengan nomor rekening 3282-01-027925-53-7;
6. 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Rakyat Indonesia atas nama Doli Puspitasari dengan nomor rekening 3282-01-027925-53-7;
7. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Negara Indonesia atas nama Doli Puspitasari dengan nomor rekening 1239375697;
8. 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Negara Indonesia atas nama Doli Puspitasari dengan nomor rekening 1239375697;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Riau Kepri atas nama Doli Puspitasari dengan nomor rekening 117-21-17248;
10. 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Riau Kepri atas nama Doli Puspitasari dengan nomor rekening 117-21-17248;
11. 1 (satu) unit Handphone merk Iphone model Iphone 11 Pro Max berwarna Hitam beserta Sim Card didalam dengan nomor 0887-0826-4312 yang berisikan story postingan Invest;
12. 67 (enam puluh tujuh) lembar rekening koran Bank Rakyat Indonesia atas nama Doli Puspita Sari dengan nomor rekening 3282-01-027925-53-7 periode 01 Juli 2021 s/d 28 Agustus 2021;
13. 43 (empat puluh tiga) lembar rekening koran Bank Negara Indonesia atas nama Doli Puspitasari dengan nomor rekening 1239375697 periode 13 Agustus 2021 s/d 30 September 2021;
14. 13 (tiga belas) lembar rekening koran Bank Riau Kepri atas nama Doli Puspitasari dengan nomor rekening 117-21-17248 periode 01 Mei 2021 s/d 15 September 2021;
15. 1 (satu) buah kasur berwarna abu-abu;
16. 1 (satu) buah lemari pelastik berwarna putih;
17. 1 (satu) lembar resi pengiriman tertanggal 13/08/21 dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas nama Hendri An Nur kepada Bank BRI atas nama Doli Puspitasari dengan nomor rekening : 328201027925537 jumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
18. 1 (satu) lembar rekening koran Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas nama Hendri An Nur dengan nomor rekening : 041001027002505 periode 13/08/21-13/08/21;
19. 1 (satu) lembar rekening koran Bank Riau Kepri atas nama Hatijah dengan nomor rekening 117-2-130927 Periode 18 Agustus 2021 - 24 Agustus 2021;
20. 1 (satu) lembar laporan transaksi finansial periode transaksi 15/08/2021-15/08/2021 Bank Rakyat Indonesia atas nama Asyfa Alya Amrul dengan Nomor Rekening 225201010214509;
21. 3 (tiga) lembar Rekening Koran Bank Rakyat Indonesia atas nama Suci dengan nomor rekening : 328201030374539 periode 21 Agustus 2021 sampai dengan 31 Agustus 2021;
22. 1 (satu) lembar kwitansi dengan isi "TELAH DI TERIMA DARI SITI RAHANITA UANG SEJUMLAH SEBELAS JUTA RUPIAH UNTUK PEMBAYARAN INVESTASI TGL 11 AGUSTUS 2021 SEBESAR 3.000.000 DAN 21 AGUSTUS 2021 SEBESAR 8.000.000 SAMPAI TGL 31 AGUSTUS

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 KEPADA DOLI PUSPITASARI. DOLI PUSPITASARI AKAN MENGEMBALIKAN UANG SEBESAR 11.000.000 TERTANGGAL 31 AGUSTUS 2021” dengan ditanda tangani saudara DOLI PUSPITASARI diatas materai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 WIB malam Saksi Korban Lili Tantri melihat isi stori Instagram Terdakwa dengan nama akun dolipuspitasr_ yang berisikan tulisan investasi uang senilai Rp. 5.000.000,00 back (kembali) senilai Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) selama 6 (enam) hari;
- Bahwa setelah itu Saksi Korban mengirim *Direct Message* (pesan) kepada Terdakwa melalui Instagram Terdakwa tersebut;
- Bahwa di DM tersebut Saksi menanyakan kepada Terdakwa terkait investasi Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kembali Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yakni apakah setelah selesai tidak ikut investasi lagi apa boleh dan pada malam itu juga Terdakwa menjawab “Boleh Dong” dan Saksi menanyakan kapan pendaftaran terakhir investasi tersebut dan dijawab Terdakwa besok harinya kemudian Saksi meminta nomor handphone wa (whatsapp) Terdakwa dan Saksi menanyakan kepada Terdakwa apakah uang ini di kasik langsung atau di transfer dan dijawab Terdakwa di Transfer saja;
- Bahwa selanjutnya Saksi Korban meminjam uang dan kartu ATM Bank BSI milik ibu Saksi Korban yakni Saksi Darina dan selanjutnya pada tanggal 28 Agustus 2021 sekitar pukul 11.00 Wib Saksi Korban menstransfer uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa melalui rekening Bank Negara Indonesia atas nama Doli Puspitasari dengan nomor rekening 1239375697 milik Terdakwa, selanjutnya pada malam harinya Saksi Korban mengirimkan bukti transfer tersebut melalu wa (whatsapp) kepada Terdakwa dan Saksi Korban juga mengirimkan nomor rekening Bank BNI atas nama Saksi Korban untuk pencairan dana investasi Saksi Korban;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Agustus 2021 pada malam harinya Terdakwa menyatakan bangkrut dan pada tanggal 30 Agustus 2021 mengumumkannya di status atau stori whatsapp milik Terdakwa;
- Bahwa setelah 6 (enam) hari sebagaimana yang dijanjikan Terdakwa, Terdakwa tidak bisa membayarkan uang modal Saksi Korban maupun hasil investasinya;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ikut investasi dengan Terdakwa tidak hanya Saksi Korban melainkan juga Saksi-Saksi yang hadir di persidangan dan nasabah yang lainnya;
- Bahwa setelah muncul permasalahan tersebut, Terdakwa ada menandatangani perjanjian yang isinya adalah Terdakwa berjanji dalam waktu 3 (tiga) bulan Terdakwa berjanji akan melunasi dengan cara mengansur uang Saksi dan nasabah lainnya perminggunya namun, Terdakwa tidak bisa mengansur uang modal Saksi Korban dan nasabah lainnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membujuk Saksi Korban, namun Terdakwa membuat Saksi Korban percaya dan mau ikut Investasi kepada Terdakwa karena Terdakwa memposting foto-foto pencairan dan setiap resi –resi pencairan pada investasi yang sebelumnya;
- Bahwa rekening BNI (Bank Negara Indonesia), BRI (Bank Rakyat Indonesia) dan Bank Riau atas nama Terdakwa sendiri memang benar digunakan Terdakwa untuk menerima uang dari nasabah investasi;
- Bahwa tujuan Terdakwa memposting slot investasi di stori istagram pada tanggal 27 Agustus 2021 yang membuat Saksi Korban tertarik adalah bertujuan untuk mencari dana untuk menutupi pembayaran kepada nasabah yang lain;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang yang diberikan Saksi Lili Tantri untuk menutupi nasabah yang lain dan hal itu menurut Terdakwa adalah keuntungan bagi Terdakwa karena dapat menyelesaikan pembayaran dengan nasabah yang lain;
- Bahwa terhadap uang investasi dari nasabah yang lain, selain untuk diputarkan membayar nasabah lain, Terdakwa ada juga menggunakan uang nasabah untuk membeli barang seperti sofa, kasur dan Handphone merk Oppo 2 (dua) unit dan ada yang Terdakwa gunakan untuk membayar arisan dan keperluan pribadi;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pengecekan sisa saldo di rekening Terdakwa dibulan Oktober tahun 2021 dan saldonya tidak bersisa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini tidak ada paksaan orang lain akan tetapi kehendak Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menyadari perbuatannya adalah salah karena Terdakwa telah menerima uang orang lain dengan menjanjikan keuntungan besar, namun tidak dapat mengembalikan uang tersebut;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga tidak jujur karena para nasabah pernah bertanya bagaimana Terdakwa mendapatkan uang ini dan Terdakwa jawab mendapatkan uang ini dari usaha akan tetapi kenyataannya tidak benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan kesesuaian fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa barangsiapa artinya adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum baik orang maupun badan hukum. Subjek hukum orang adalah manusia yang hidup, bernafas, memiliki identitas dapat melakukan perbuatan hukum baik untuk dirinya atau untuk orang lain, serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum, atau dengan kata lain, orang yang cakap menurut hukum serta dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang pada awal persidangan identitas Terdakwa telah bersesuaian dengan identitas sebagaimana dalam Surat Dakwaan penuntut umum sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini. Selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya serta dapat



menunjukkan sikap sebagai subjek hukum orang yang sehat jasmani dan rohani serta mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya, sehingga apabila seluruh unsur yang didakwakan kepadanya terbukti, maka Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *barangsiapa* telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” adalah bahwa suatu perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja atau memang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain dengan cara-cara atau hal-hal yang tidak dibenarkan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan, diketahui bahwa pada tanggal 27 Agustus 2021 Terdakwa melalui akun media sosial Instagram miliknya yang bernama dolipuspitasr_ mengunggah Story (cerita) yang isinya bahwa Terdakwa menawarkan keuntungan bagi orang yang memberikan uang kepada Terdakwa dengan kata-kata invest uang senilai Rp. 5.000.000,00 back (kembali) senilai Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) selama 6 (enam) hari. Dalam keterangannya, Terdakwa menyatakan bahwa dirinya mengunggah story tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan uang sehingga Terdakwa dapat membayar ataupun mengembalikan uang orang lain yang sebelumnya juga telah Terdakwa terima dengan cara yang sama, yakni dengan menawarkan keuntungan dalam jangka waktu tertentu;

Menimbang, bahwa ketika Saksi Korban Lili Tantri melihat story di akun Instagram milik Terdakwa tersebut Saksi Korban pun tertarik dan akhirnya memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa dengan mengharapkan keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan juga diketahui bahwa Terdakwa tidak hanya menerima uang dari Saksi Korban Lili Tantri saja, melainkan juga dari beberapa orang yang lain. Namun, Terdakwa ternyata tidak memiliki hak atau ijin untuk mengumpulkan dan mengelola dana dari masyarakat dari lembaga yang berwenang sehingga perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang tidak dibenarkan secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa melakukan perbuatannya dengan tujuan agar dapat menyelesaikan pembayaran atau mengembalikan



uang orang lain yang mana Majelis Hakim menilai hal tersebut merupakan suatu keuntungan non materil yang diterima Terdakwa sendiri dan perbuatan tersebut juga dilakukan secara melawan hukum, maka dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo nama palsu adalah nama yang bukan namanya sendiri, sedangkan martabat palsu atau keadaan palsu maksudnya adalah mengaku dan bertindak sebagai agen polisi, notaris, pastor, pegawai kotapraja, pengantar surat pos, dan sebagainya, padahal sebenarnya ia bukan pejabat tersebut;

Menimbang, bahwa R. Soesilo mengartikan tipu muslihat adalah sebagai suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga orang yang berpikiran normal dapat tertipu, sedangkan rangkaian kebohongan diartikan sebagai banyak kebohongan yang saling melengkapi dan tersusun sedemikian rupa sehingga keseluruhannya seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum yang diperoleh berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diketahui bahwa pada tanggal 27 Agustus 2021 Terdakwa melalui akun media sosial Instagram miliknya yang bernama dolipuspitasr_ mengunggah Story (cerita) yang isinya bahwa Terdakwa menawarkan keuntungan bagi orang yang memberikan uang kepada Terdakwa dengan kata-kata invest uang senilai Rp. 5.000.000,00 back (kembali) senilai Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) selama 6 (enam) hari. Selanjutnya Saksi Korban Lili Tantri yang melihat Story di akun Instagram milik Terdakwa tersebut Saksi Korban pun tertarik dan memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui bahwa uang yang telah diserahkan Saksi Korban kepada Terdakwa dipergunakan untuk menyelesaikan pembayaran kepada nasabah lain sementara untuk modal dan keuntungan yang seharusnya diterima oleh Saksi Korban, Terdakwa hanya berharap dan berusaha agar ada orang lain yang ikut berinvestasi kepadanya sehingga uang orang lain tersebutlah yang rencananya akan diserahkan kepada Saksi Korban. Namun setelah 6 (enam) hari sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa, Terdakwa tidak dapat mengembalikan modal yang telah diserahkan oleh Saksi Korban;

Menimbang, bahwa untuk membuat Saksi Korban dan orang lain percaya mengenai investasi yang Terdakwa kelola, Terdakwa memposting



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai pencairan keuntungan orang lain yang telah dilakukan sebelumnya, namun jenis investasi yang Terdakwa tawarkan sendiri tidak jelas sumber keuntungannya, melainkan hanya memutarakan sebagian uang yang diinvestasikan oleh orang lain untuk membayar keuntungan investasi bagi orang lain. Sementara, seperti yang sudah secara umum diketahui, bahwa kegiatan investasi sudah barang tentu memiliki sumber pendapatan melalui perusahaan atau hal lainnya yang memang nyata dan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan serta memiliki ijin dari Lembaga yang berwenang, khususnya Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diketahui bahwa Terdakwa tidak ada melakukan bujukan atau rayuan untuk mengikuti investasi yang dikelola oleh Terdakwa, namun dengan postingan Terdakwa di media sosialnya berupa testimoni dan bukti pencairan dana kepada orang lain yang telah ikut sebelumnya dapat membuat orang yang melihatnya langsung percaya dan ketika ditanyakan oleh orang yang hendak mengikutinya, Terdakwa hanya membenarkan saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa yang menawarkan investasi yang tidak jelas asal-usul atau sumber keuntungannya dan memposting tentang testimoni serta pencairan dana dari orang yang sudah ikut sebelumnya hingga membuat Saksi Korban Lili Tantri percaya, yang ternyata setelah 6 (enam) hari waktu yang dijanjikan kepada Saksi Korban Terdakwa tidak dapat memberikan modal beserta keuntungannya kepada Saksi Korban, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan suatu rangkaian kebohongan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga Saksi Korban tertarik dan mempercayai bahwa Terdakwa menjalankan investasi yang nyata dan benar-benar dapat memberikan keuntungan bagi diri Saksi Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah membuat dan melakukan rangkaian kebohongan sehingga Saksi korban mempercayai kebohongan Terdakwa tersebut, maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini erat kaitannya dengan unsur sebelumnya, maka unsur ini terbukti apabila rangkaian kebohongan yang

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Terdakwa tersebut bertujuan agar korban mau memberikan suatu barang atau memberikan hutang maupun menghapuskan hutang;

Menimbang, bahwa sub unsur “menyerahkan suatu barang”, “memberi hutang” dan “menghapuskan hutang” adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu saja yang terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa melakukan rangkaian kebohongan dengan mengadakan investasi dengan imbal hasil atau keuntungan yang tinggi sehingga membuat Saksi Korban Lili Tantri tergiur dan tertarik untuk ikut dengan cara memposting di Story media sosial instagramnya dengan nama akun dolipuspitasr_ yang bertuliskan kata-kata invest uang senilai Rp. 5.000.000,00 back (kembali) senilai Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) selama 6 (enam) hari;

Menimbang, bahwa oleh karena rangkaian kebohongan yang dilakukan Terdakwa tersebut, Saksi Lili Tantri yang melihat postingan story Terdakwa lalu menghubungi Terdakwa melalui *Direct Message* (pesan langsung) di media sosial intagram untuk menanyakan apakah jika sudah mendapat keuntungan, Saksi Korban boleh untuk tidak ikut investasi lagi dan Terdakwa menyatakan boleh. Selanjutnya, percakapan antara Saksi Korban dengan Terdakwa berlanjut ke media sosial whatsapp yang mana Terdakwa menggunakan nomor 088708264312. Dalam percakapannya dengan Saksi Korban, Terdakwa menyatakan agar Saksi Korban mengirimkan uang Saksi Korban ke rekening Bank Negara Indonesia nomor 1239375697 atas nama Terdakwa sendiri:

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Agustus 2021 pukul 10.48 WIB Saksi Korban mentransfer uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui rekening Bank Syariah Indonesia nomor 7138999507 atas nama Darina yang merupakan ibu Saksi Korban Lili Tantri dengan menggunakan mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank Syariah Mandiri. Kemudian, pada malam harinya Saksi Korban mengirimkan bukti transfer tersebut serta mengirimkan nomor rekening Saksi Korban agar ketika pencairan Terdakwa mentransfer ke rekening Saksi Korban tersebut;

Menimbang, bahwa barang yang dimaksud dalam unsur ini adalah barang dalam pengertian yang umum, yaitu setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat dihabiskan maupun tidak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan ataupun dimanfaatkan yang pada umumnya memiliki nilai ekonomis, sehingga dengan demikian uang yang diberikan oleh Saksi Korban Lili Tantri tersebut

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa adalah termasuk suatu barang sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena rangkaian kebohongan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut membuat Saksi Korban Lili Tantri percaya dan memberikan barang berupa sejumlah uang kepada Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur ini, sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan mengenai pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim menilai bahwa pidana tersebut dapat memberikan rasa keadilan bagi diri Terdakwa dan Saksi Korban serta orang lain yang merasa dirugikan oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama dihadapkan ke persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas yang menandakan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, serta tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya ataupun meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut, sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku merk Paperline yang berisikan pembukuan nasabah Invest dari Doliinvest dan 1 (satu) buah buku merk SIDU yang berisikan pembukuan nasabah Invest dari

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Doliinvest yang telah disita dari Terdakwa namun menurut Majelis Hakim masih diperlukan Terdakwa apabila Terdakwa masih memiliki niat untuk mengembalikan uang para nasabah, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Rakyat Indonesia atas nama Doli Puspitasari dengan nomor rekening 3282-01-027925-53-7;
2. 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Rakyat Indonesia atas nama Doli Puspitasari dengan nomor rekening 3282-01-027925-53-7;
3. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Negara Indonesia atas nama Doli Puspitasari dengan nomor rekening 1239375697;
4. 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Negara Indonesia atas nama Doli Puspitasari dengan nomor rekening 1239375697;
5. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Riau Kepri atas nama Doli Puspitasari dengan nomor rekening 117-21-17248;
6. 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Riau Kepri atas nama Doli Puspitasari dengan nomor rekening 117-21-17248;
7. 1 (satu) buah kasur berwarna abu-abu;
8. 1 (satu) buah lemari pelastik berwarna putih;
9. Sim Card dengan nomor 0887-0826-4312;

yang telah dipergunakan dan atau hasil dari melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Iphone model Iphone 11 Pro Max berwarna Hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta masih mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar struk transaksi Bank Syariah Indonesia tertanggal 28 Agustus 2021;
2. 1 (satu) lembar rekening koran Bank Syariah Indonesia atas nama Darina dengan nomor rekening 7138999507;
3. 67 (enam puluh tujuh) lembar rekening koran Bank Rakyat Indonesia atas nama Doli Puspita Sari dengan nomor rekening 3282-01-027925-53-7 periode 01 Juli 2021 s/d 28 Agustus 2021;

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 43 (empat puluh tiga) lembar rekening koran Bank Negara Indonesia atas nama Doli Puspitasari dengan nomor rekening 1239375697 periode 13 Agustus 2021 s/d 30 September 2021;
5. 13 (tiga belas) lembar rekening koran Bank Riau Kepri atas nama Doli Puspitasari dengan nomor rekening 117-21-17248 periode 01 Mei 2021 s/d 15 September 2021;
6. 1 (satu) lembar resi pengiriman tertanggal 13/08/21 dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas nama Hendri An Nur kepada Bank BRI atas nama Doli Puspitasari dengan nomor rekening : 328201027925537 jumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
7. 1 (satu) lembar rekening koran Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas nama Hendri An Nur dengan nomor rekening : 041001027002505 periode 13/08/21-13/08/21;
8. 1 (satu) lembar rekening koran Bank Riau Kepri atas nama Hatijah dengan nomor rekening 117-2-130927 Periode 18 Agustus 2021 - 24 Agustus 2021;
9. 1 (satu) lembar laporan transaksi finansial periode transaksi 15/08/2021-15/08/2021 Bank Rakyat Indonesia atas nama Asyfa Alya Amrul dengan Nomor Rekening 225201010214509;
10. 3 (tiga) lembar Rekening Koran Bank Rakyat Indonesia atas nama Suci dengan nomor rekening : 328201030374539 periode 21 Agustus 2021 sampai dengan 31 Agustus 2021;
11. 1 (satu) lembar kwitansi dengan isi "TELAH DI TERIMA DARI SITI RAHANITA UANG SEJUMLAH SEBELAS JUTA RUPIAH UNTUK PEMBAYARAN INVESTASI TGL 11 AGUSTUS 2021 SEBESAR 3.000.000 DAN 21 AGUSTUS 2021 SEBESAR 8.000.000 SAMPAI TGL 31 AGUSTUS 2021 KEPADA DOLI PUSPITASARI. DOLI PUSPITASARI AKAN MENGEMBALIKAN UANG SEBESAR 11.000.000 TERTANGGAL 31 AGUSTUS 2021" dengan ditanda tangani saudara DOLI PUSPITASARI diatas materai Rp 10.000,00;

yang masih diperlukan sebagai kelengkapan berkas dalam perkara ini maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu diungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu berdasar pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Namun, agar putusan tersebut dipandang adil serta memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara dan masyarakat maka harus pula dipertimbangkan mengenai unsur filosofis

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Ran



dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam atau pemberian nestapa dan rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyesuaian terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban dan orang lain yang percaya dan menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatan dan kesalahannya di muka persidangan;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa memiliki seorang anak yang masih membutuhkan asupan asi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Doli Puspitasari Binti Syafii** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penipuan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku merk Paperline yang berisikan pembukuan nasabah Invest dari Doliinvest; dan
 - 1 (satu) buah buku merk SIDU yang berisikan pembukuan nasabah Invest dari Doliinvest);

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Rakyat Indonesia atas nama Doli Puspitasari dengan nomor rekening 3282-01-027925-53-7;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Rakyat Indonesia atas nama Doli Puspitasari dengan nomor rekening 3282-01-027925-53-7;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Negara Indonesia atas nama Doli Puspitasari dengan nomor rekening 1239375697;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Negara Indonesia atas nama Doli Puspitasari dengan nomor rekening 1239375697;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Riau Kepri atas nama Doli Puspitasari dengan nomor rekening 117-21-17248;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Riau Kepri atas nama Doli Puspitasari dengan nomor rekening 117-21-17248;
- 1 (satu) buah kasur berwarna abu-abu;
- 1 (satu) buah lemari plastik berwarna putih;
- Sim Card dengan nomor 0887-0826-4312;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone model Iphone 11 Pro Max berwarna Hitam.

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) lembar struk transaksi Bank Syariah Indonesia tertanggal 28 Agustus 2021;
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank Syariah Indonesia atas nama Darina dengan nomor rekening 7138999507;
- 67 (enam puluh tujuh) lembar rekening koran Bank Rakyat Indonesia atas nama Doli Puspita Sari dengan nomor rekening 3282-01-027925-53-7 periode 01 Juli 2021 s/d 28 Agustus 2021;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 43 (empat puluh tiga) lembar rekening koran Bank Negara Indonesia atas nama Doli Puspitasari dengan nomor rekening 1239375697 periode 13 Agustus 2021 s/d 30 September 2021;
- 13 (tiga belas) lembar rekening koran Bank Riau Kepri atas nama Doli Puspitasari dengan nomor rekening 117-21-17248 periode 01 Mei 2021 s/d 15 September 2021;
- 1 (satu) lembar resi pengiriman tertanggal 13/08/21 dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas nama Hendri An Nur kepada Bank BRI atas nama Doli Puspitasari dengan nomor rekening : 328201027925537 jumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas nama Hendri An Nur dengan nomor rekening : 041001027002505 periode 13/08/21-13/08/21;
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank Riau Kepri atas nama Hatijah dengan nomor rekening 117-2-130927 Periode 18 Agustus 2021 - 24 Agustus 2021;
- 1 (satu) lembar laporan transaksi finansial periode transaksi 15/08/2021- 15/08/2021 Bank Rakyat Indonesia atas nama Asyfa Alya Amrul dengan Nomor Rekening 225201010214509;
- 3 (tiga) lembar Rekening Koran Bank Rakyat Indonesia atas nama Suci dengan nomor rekening : 328201030374539 periode 21 Agustus 2021 sampai dengan 31 Agustus 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi dengan isi "TELAH DI TERIMA DARI SITI RAHANITA UANG SEJUMLAH SEBELAS JUTA RUPIAH UNTUK PEMBAYARAN INVESTASI TGL 11 AGUSTUS 2021 SEBESAR 3.000.000 DAN 21 AGUSTUS 2021 SEBESAR 8.000.000 SAMPAI TGL 31 AGUSTUS 2021 KEPADA DOLI PUSPITASARI. DOLI PUSPITASARI AKAN MENGEMBALIKAN UANG SEBESAR 11.000.000 TERTANGGAL 31 AGUSTUS 2021" dengan ditanda tangani saudara DOLI PUSPITASARI diatas materai Rp 10.000,00;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dilampirkan dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai, pada hari Selasa, tanggal 7 Desember 2021, oleh kami, Roni Alexandro Lahagu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Desmond Freddy,

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., LL.M., Suryadana Rahayu Putra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 9 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hadry.B, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ranai, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Desmond Freddy, S.H., LL.M.

Roni Alexandro Lahagu, S.H.

Suryadana Rahayu Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Hadry.B, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)